



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Yusuf als Dedek
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sutomo Gang Melur Kelurahan Brandan Timur Baru Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dedek Yusuf als Dedek ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 105/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDEK YUSUF Als. DEDEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK YUSUF Als. DEDEK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk advan warna Gold berikut kotaknya;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk MITO tipe 180;
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko Naga MasDikembalikan kepada Saksi Irwansyah Putra Sitepu
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK bersama-sama sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR (Dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan September pada tahun 2017 di Dusun Alur Rejo Gang Pasir Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah mengambil barang yang seluruh atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang dengan terlebih dahulu merusak untuk masuk kedalam rumah tersebut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 wib saat pulang dari menonton ketoprak di Dusun Alur Rejo Desa Securai Selatan terdakwa dan sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR merencanakan untuk mengambil barang setelah sebelumnya sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR mengajak terdakwa dengan mengatakan "ABANG TAK BERANI PULANG KE RUMAH DUITMU SUDAH KU PAKE", kemudian terdakwa mengatakan "KEK MANA BANG ONGKOSKU NI AKU MAU PERGI MERANTAU KE JAMBI, lalu sdr MUHAMMAD PURNOMO SIDI als. IPUR mengatakan kepada terdakwa "YA UDAH RUMAH INI KITA BONGKAR".

Bahwa Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah sdr. IRWANSYAH PUTRA SITEPU melalui jendela dengan terlebih dahulu mematahkan jerjak jendela yang terbuat dari kayu dengan kedua tangan terdakwa, sedangkan sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR memperhatikan situasi manakala ada orang yang datang dari dekat Rel kereta api di pondok yang jaraknya sekitar 20 (duapuluh) meter. Setelah masuk kedalam rumah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP Merk Advan warna Gold dan 1 (satu) buah HP Mito warna hitam yang terletak diatas televisse dan 2 (dua) bungkus rokok merk surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna yang terletak diatas televisse serta gelang emas seberat 7 (tujuh) gram berbentuk rantai yang terletak di dalam lemari kamar belakang rumah tersebut. Lalu, sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR bersama terdakwa menjualkan 1 (satu) unit HP Merk Advan warna Gold kepada sdr. JOKO PERMONO als JOKO seharga Rp. 250.000,- (duaratus lima

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Mito kepada sdr. GIONG (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah). Kemudian terdakwa menerima uang sebesar Rp. 125.000,- (seratusduapuluh lima ribu rupiah), sedangkan sdr. MUHAMMAD PURNOMO SIDI als IPUR mendapatkan bagian dari mengambil barang tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratusribu rupiah), sisa uangnya telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari serta rokok tersebut habis dihisap. Bahwa sdr. IRWANSYAH PUTRA SITEPU mengalami kerugian ±Rp. 3.700.000,- (tigajutatujuhratusribu rupiah) yang terdiri dari HP Merk Advan yang dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapanratusribu rupiah), HP Mito yang dibeli sehargaRp. 175.000,- (seratustujuh puluh lima ribu rupiah), gelang emas seberat 7 (tujuh) gram berbentuk rantai yang dibeli seharga Rp. 2.800.000,- (duajutadelapanratusribu rupiah), 2 (dua) bungkus rokok Merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok Merk Sempurna seharga Rp. 80.000,- (delapanpuluhribu rupiah).

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin sebelum mengambil 1 (satu) buah HP Merk Advan warna Gold dan 1 (satu) buah HP Mito warna hitam yang terletak diatas Meja dan 2 (dua) bungkus rokok merk surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sempurna serta gelang emas seberat 7 (tujuh) gram berbentuk rantai.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Irwamnsyah Putra Sitepu

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib yang terjadi di dalam rumah sya yang berada di Gang Pasir atau Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram;
- Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada malam hari ketika saksi dan istri saksi sedang tidur, karena sesaat sebelum tidur saksi masih melihat 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna terletak di atas TV di dalam ruang belakang;
- Bahwa Saksi menduga pelaku masuk kedalam rumah kediaman saksi melalui jendela dengan cara merusak jerjak jendela, karena setelah kejadian tersebut terlihat jerjak jendela rumah saksi yang terbuat dari kayu sudah rusak/ patah;
 - Bahwa selain itu saksi melihat pintu lemari tempat disimpannya 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan pakaian yang tersimpan didalam lemari tersebut telah berjatuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pelaku untuk masuk kedalam rumah kediaman saksi apalagi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Misrianti als Misri
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa saksi kehilangan barang-barang milik saksi yang diketahui pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib yang terjadi di dalam rumah sya yang berada di Gang Pasir atau Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram;
 - Bahwa saksi kejadian tersebut terjadi pada malam hari ketika saksi dan istri saksi sedang tidur, karena sesaat sebelum tidur saksi masih melihat 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna terletak di atas TV di dalam ruang belakang;
 - Bahwa Saksi menduga pelaku masuk kedalam rumah kediaman saksi melalui jendela dengan cara merusak jerjak jendela, karena setelah kejadian tersebut terlihat jerjak jendela rumah saksi yang terbuat dari kayu sudah rusak/ patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi melihat pintu lemari tempat disimpannya 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan pakaian yang tersimpan didalam lemari tersebut telah berjatuhan;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi izin pelaku untuk masuk kedalam rumah kediaman saksi apalagi untuk mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Yoga Ramadani alias Yoga
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa Saya awalnya diberitahu oleh saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang mengatakan bahwa ia telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna serta 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram yang tersimpan di dalam rumahnya yang berada di Gang Pasir atau Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat bahwa benar menurut keterangan saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU bahwa pelaku mengambil barang-barang miliknya tersebut pada saat malam hari dan masuk kedalam rumah dengan cara merusak jerjak jendela yang terbuat dari kayu;
 - Bahwa Saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU meminta tolong kepada saya untuk melakukan pencarian siapa pelakunya dan apabila berjumpa, saksi diminta supaya membeli barang-barang tersebut dan memberitahu kannya kepada saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Door Smeer Pelawi saksi JOKO PERMONO Als JOKO ada menawarkan 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada sayai dan pada saat itu langsung saya beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para pelaku tidak ada izin dari saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa stas kejadian tersebut saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah); Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 4. Saksi Joko Purnomo als Joko
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib sayai ada menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi YOGA RAMADHANI Als YOGA dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold tersebut adalah milik terdakwa dan saksi DEDEK YUSUF Als DEDEK, dan atas hasil penjualan HP tersebut saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold tersebut adalah hasil dari kejahatan, namun memang pada saat HP tersebut diserahkan kepada saya tidak ada dilengkapi dengan serat-surat pembelian serta tidak ada kotaknya;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui kapan serta bagaimana cara terdakwa dan saksi DEDEK YUSUF Als DEDEK mengambil barang-barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saya mengenali seluruh barang bukti tersebut dan benar 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold tersebut adalah benar milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang telah saksi jualkan kepada saksi YOGA RAMADHANI Als YOGA;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
- 5. Saksi Muhammad Purnomo Sidi als Ipur
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwai DEDEK YUSUF Als DEDEK masuk ke dalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang berada di Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan Kec. Babalan, Kab. Langkat dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwai DEDEK YUSUF Als DEDEK masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK ada mengajak saksi untuk mengambil barang-barang didalam rumah saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU namun pada saat perbuatan tersebut dilakukan hanya Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK lah yang mengambilnya saya pergi tidak ada dilokasi tersebut.
- Bahwa dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK selanjutnya pada siang harinya saya bersama Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK bersama-sama menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut saya memperoleh pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK memperoleh pembagian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok serta sisa uang penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh saksi dan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib saya bersama-sama dengan Saksi Muhammad Purnomo mengambil barang-barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang ada tersimpan di dalam rumah kediamannya yang berada di Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan Kec. Babalan, Kab. Langkat.
- Bahwa barang-barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna.
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU adalah dengan cara membuka jendela kamar belakang rumah lalu mematahkan jerjak yang terbuat dari kayu dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Muhammad Purnomo bertugas berjaga-jaga diluar rumah dengan jarak \pm 20 meter untuk memperhatikan situasi manakala ada orang yang dating;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada mengambil 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram dari dalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA.
 - Bahwa saya tidak ada memiliki izin dari saksi IRWANSYAH PUTRA untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut.
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU tersebut selanjutnya saya dan Saksi Muhammad Purnomo menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil kejahatan tersebut Saksi Muhammad Purnomo memperoleh pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi memperoleh pembagian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok serta sisa uang penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna Gold berikut kotaknya;
- 1 (satu) buah kotak HP merk MITO tipe 180;
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko Nagas Mas

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK mendatangi rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU, setelah berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di atas TV di dalam ruang belakang serta 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram yang tersimpan di dalam lemari pakaian kamar belakang;
- bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Muhammad Purnomo telah mengambil dan membawa barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang berada di Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan Kec. Babalan, Kab. Langkat;
- Bahwa cara Saksi Muhammad Purnomo mengambil barang milik korban tersebut dengan cara, Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK langsung masuk kedalam rumah dengan cara membuka jendela kamar belakang rumah lalu mematahkan jerjak yang terbuat dari kayu dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Muhammad Purnomo berjaga-jaga diluar rumah dengan jarak \pm 20 meter untuk memperhatikan situasi manakala ada orang yang datang;
- Bahwa Saksi Muhammad Purnomo bertugas untuk mengawasi situasi diluar rumah jika ada orang yang datang sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK bertugas untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang tersimpan didalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Saksi Muhammad Purnomo memperoleh pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK memperoleh pembagian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok serta sisa uang penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2018/PN STB



1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa , demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Dedek Yusuf als Dedek yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" sebagaimana dirumuskan dalam pasal diatas telah mengalami perluasan makna. Terjadinya perluasan makna atas unsur "mengambil" didalam tindak pidana pencurian seiring dengan adanya perkembangan dalam masyarakat. Pada awalnya perbuatan mengambil itu bermakna sebagai "setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain". Tetapi dalam perkembangannya, pengertian "mengambil" ini tidak hanya terbatas pada pengertian sebagaimana tersebut diatas. Perbuatan "mengambil" pada akhirnya mempunyai pengertian yang lebih luas. Sekarang ini pengertian mengambil tidak hanya terbatas pada "membawa atau mengalihkan dengan sentuhan tangan", tetapi termasuk juga perbuatan-



perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. Sekalipun demikian perbuatan tersebut tetap mengandung makna “memindahkan atau mengalihkan suatu benda atau barang”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian “mengambil”, pengertian “barang” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda/ barang berwujud dan bergerak tetapi termasuk dalam pengertian barang/ benda adalah barang/ benda tidak berwujud dan tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK mendatangi rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU, setelah berhasil masuk ke dalam rumah selanjutnya Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam, 2 (dua) bungkus rokok merk Surya 16 dan 2 (dua) bungkus rokok merk Sampoerna yang terletak di atas TV di dalam ruang belakang serta 1 (satu) buah gelang emas berbentuk rantai seberat 7 (tujuh) gram yang tersimpan di dalam lemari pakaian kamar belakang;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindah tempatnya barang milik saksi korban ketangan Terdakwatersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebahagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para saksi dan juga Saksi Muhammad Purnomo bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa barang milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah mengambil barang yang bukan miliknya melainkan milik orang lain yang dalam perkara ini adalah milik saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian bahwa si pelaku melakukan perbuatan memiliki



itu tanpa hak atau kekuasaan, dimana si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang milik saksi korban untuk Terdakwa jual, dimana Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum yakni tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan kepentingan orang lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan pada malam hari"

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di dalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU yang berada di Dusun Alur Rejo, Desa Securai Selatan Kec. Babalan, Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut termasuk pada malam hari, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa cara Saksi Muhammad Purnomo mengambil barang milik korban tersebut dengan cara, Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK langsung masuk kedalam rumah dengan cara membuka jendela kamar belakang rumah lalu mematahkan jerjak yang terbuat dari kayu dan selanjutnya masuk kedalam rumah sedangkan Saksi Muhammad Purnomo berjaga-jaga diluar rumah dengan jarak \pm 20 meter untuk memperhatikan situasi manakala ada orang yang datang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa membuka jendela kamar belakang rumah lalu mematahkan jerjak tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bertugas untuk mengawasi situasi diluar rumah jika ada orang yang datang sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK bertugas untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang tersimpan didalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK menjual 1 (satu) unit HP merk Advan warna Gold kepada saksi JOKO PERMONO Als JOKO dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu



rupiah) sedangkan 1 (satu) unit HP merk Mito warna hitam dijual kepada GIONG (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil kejahatan tersebut Saksi Muhammad Purnomo memperoleh pembagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK memperoleh pembagian sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan rokok serta sisa uang penjualan barang-barang tersebut telah habis digunakan oleh Saksi Muhammad Purnomo dan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK untuk keperluan sehari-hari,

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Saksi Muhammad Purnomo bertugas untuk mengawasi situasi diluar rumah jika ada orang yang datang sedangkan Terdakwa DEDEK YUSUF Als DEDEK bertugas untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang tersimpan didalam rumah kediaman saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Advan warna Gold berikut kotaknya;
- 1 (satu) buah kotak HP merk MITO tipe 180;
- 1 (satu) lembar surat emas dari toko Nagas Mas

Telah terungkap dipersidangan milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Yusuf als Dedek, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Advan warna Gold berikut kotaknya;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk MITO tipe 180;
 - 1 (satu) lembar surat emas dari toko Nagas MasDikembalikan kepada saksi IRWANSYAH PUTRA SITEPU
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Firdaus Syafaat, S.H., S.E. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Doni Saputra, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Firdaus Syafaat, S.H.. SE. M.H.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana, SH